



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

NOMOR : 26 Tahun 2025

NOMOR : W.13-HH.04.05-37

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua puluh empat, bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (24-09-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kabupaten Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENI SUSILA WARDYO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah, Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga;
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; dan
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah, memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Hukum serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang – Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan, yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel di Kabupaten Kudus.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Kabupaten Kudus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergitas dalam pelaksanaan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus;
- b. sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus;
- c. pembinaan dan pengawasan bersama dalam proses pembentukan produk hukum daerah sesuai kewenangan masing-masing Pihak;
- d. pelaksanaan pembinaan hukum di Kabupaten Kudus;
- e. pertukaran data dan/atau informasi;
- f. koordinasi dan dukungan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang hukum dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus untuk:
 - a. sinergi penyelenggaraan pelayanan;
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus; dan
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus.
- h. Melatih pegawai PIHAK KESATU terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum;
- i. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah
- a. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus dengan fasilitasi PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. Melakukan pembinaan hukum di Kabupaten Kudus meliputi penguatan:
 1. pembentukan produk hukum daerah;
 2. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 3. pembentukan Pos Bantuan Hukum; dan
 4. Pelayanan Hukum;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala;
 - e. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik untuk digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - f. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib Mal Pelayanan Publik dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
 - g. Mengkoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi pelayanan publik bagi kepentingan pelayanan di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- b. Menyampaikan hasil pengharmonisasian kepada PIHAK KESATU untuk dijadikan acuan dalam fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas melalui sistem informasi pengharmonisasian dan pembulatan konsepsi secara terpadu;
 - d. Memberikan dukungan berupa materi, kurikulum, dan tenaga pengajar dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya;
 - e. Memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - f. Melakukan pembinaan hukum di Kabupaten Kudus meliputi penguatan:
 1. pembentukan produk hukum daerah;
 2. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 3. pembentukan Pos Bantuan Hukum; dan
 4. Pelayanan Hukum.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama.
 - h. mendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa layanan PIHAK KEDUA dengan:
 1. Menyediakan sarana prasarana khusus, sesuai dengan spesifikasi pelayanan yang dibutuhkan.
 2. Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai jenis pelayanan.
 3. Mengikuti dan mematuhi Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib Mal Pelayanan Publik yang telah disusun oleh PIHAK KESATU.

- i. Melatih pegawai PIHAK KESATU terkait layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum;
- j. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal, perseroan perorangan dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan dibuat Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan monitoring dan evaluasi atas Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyempurnaan kegiatan maupun peninjauan kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629
Faksimili : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah Semarang;
Alamat : Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur
Kabupaten Semarang;
Telepon : (024) 3543063;
Email : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

